

## **Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial)**

**Fajlurrahman Jurdi**

*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: jurdi\_ngali@yahoo.co.id*

---

### **Abstract:**

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia places the presidential authority as head of State and government. This is part of the risk automatically posed by the presidential government system, where the president holds a dual function. This is problematic because in the context of Indonesia, the effectiveness of the presidential system is not only influenced by political power in parliament, but also the emergence of auxiliary state institutions called auxiliary state organs. Because the auxiliary state organs are numerous and established based on various legal instruments, then the performance of president in the presidential systems is anomalous. On the one hand, there is a desire to accelerate public service and solve problems quickly, but instead it is held hostage by the issue of efficiency and its part is effectiveness of presidential' performance. Therefore, the format of State institutions must be reviewed, especially the existence of the Judicial Commission within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as to purify the Indonesian presidential system.*

**Keywords:** *Auxiliary State Organ; Effectiveness; Efficiency; State Institutions; Presidential*

### **Abstrak:**

*Undang-Undang Dasar NRI 1945 menempatkan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini adalah sebagai bagian dari resiko otomatis yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden memegang fungsi ganda. Hal ini mengandung masalah, karena dalam konteks Indonesia, efektivitas sistem presidensial tidak saja dipengaruhi oleh kekuatan politik di parlemen, tetapi juga munculnya lembaga-lembaga negara bantu yang disebut auxiliary state organ. Oleh karena auxiliary state organ sangat banyak dan dibentuk berdasarkan instrumen hukum yang beragam, maka kinerja presiden dalam sistem presidensial mengalami anomali. Disatu sisi ada keinginan untuk mempercepat pelayanan publik dan menyelesaikan masalah-masalah dengan cepat, namun justru disandera oleh persoalan efisiensi dan sebagian nya adalah efektivitas kinerja presidensial. Oleh sebab itu, format lembaga negara mesti ditinjau kembali, terutama keberadaan Komisi Yudisial di dalam UUD NRI 1945, serta memurnikan sistem presidensial indonesia.*

**Kata Kunci:** *Auxiliary State Organ; Efektivitas; Efisiensi; Lembaga Negara; Presidensial*

## 1. Pendahuluan

Sistem presidensialisme Indonesia memiliki kekhususan tersendiri dibanding sistem persidensialisme yang dikaji secara teoritis oleh para ilmuwan. Oleh karena adanya hubungan kelembagaan yang saling terkait dengan lembaga-lembaga negara yang menurut teori *trias politica* dari Baron de Montesquieu<sup>1</sup> seharusnya terpisah. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif seharusnya tidak saling mencampuri urusan satu sama lain, namun Undang-Undang Dasar NRI 1945 (selanjutnya dibaca konstitusi) memposisikan kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam lingkup *trias politica* saling mencampuri prinsip-prinsip kewenangan. Dalam hal ini menunjukkan adanya relasi yang tidak terpisah antara kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan<sup>2</sup> dalam sistem presidensial.

Berbagai tulisan yang mendedah masalah ini sangat beragam dengan berbagai sudut pandang. Retno Saraswati<sup>3</sup> menulis mengenai efektivitas kekuasaan presiden dalam sistem presidensial. Buku yang sangat komprehensif juga adalah kumpulan tulisan Maswadi Rauf, dkk,<sup>4</sup> yang memandang dan meletakkan sistem presidensial dari beragam perspektif. Begitu juga dengan Sulardi<sup>5</sup> yang menguraikan sistem presidensialisme murni sebagai salah satu cara pandang akademis dalam melihat sistem presidensial.

Riset yang paling baik terhadap sistem presidensialisme adalah Djayadi Hanan<sup>6</sup> yang melihat rumitnya hubungan presiden dan parlemen dalam sistem multipartai. Riset senada juga telah dilakukan Hanta Yudha AR<sup>7</sup>, yang melihat adanya efek bipolar yang ditimbulkan oleh sistem multipartai dalam sistem presidensial, terutama dilema-dilema yang dihadapi oleh presiden dalam mengambil keputusan strategis ketika berseberangan dengan kepentingan mayoritas partai.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan gagasan seperti Robertus Robet<sup>8</sup>, yang memandang perlunya Indonesia belajar dari Prancis sebagai salah satu model dari pelaksanaan sistem presidensialisme yang baik, mengingat Prancis merupakan negara Eropa yang sudah lama tidak lagi menerapkan sistem monarki. Begitu juga dengan Marthin Simangunsong<sup>9</sup> yang melihat hubungan penting historisitas dan pola hubungan kekuasaan di dua negara. Marthin juga membandingkan secara struktural dan operasional dari kedua negara dalam menjalankan sistem presidensial. Begitu juga

---

<sup>1</sup> Montesquieu. (1977). *The Spirit of Laws*. California: University of California Press. Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. (2007). Bandung: Nusamedia..

<sup>2</sup> Di dalam sistem Presidensial, antara kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh satu orang, yakni Presiden, sehingga Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga "marwah" negara sekaligus.

<sup>3</sup> Saraswati. R. (2012). "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif" *MMH*. 41(1): 137-143

<sup>4</sup> Rauf. M. dkk. *Sistem Presidensial Dan Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>5</sup> Sulardi. (2012). *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*. Malang: Setara Press.

<sup>6</sup> Hanan. D. (2014). *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia, Upaya Mencari Format yang Stabil dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia*, Bandung: Mizan.

<sup>7</sup> Yudha. H.A.R. (2010) *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>8</sup> Robet. R. (2013). "Pengalaman Sistem Semi Presidensialisme Prancis: Sebuah Pertimbangan Untuk Indonesia". *Law Review*. 12(3): 425-443.

<sup>9</sup> Simangunsong. M. (2007) *Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat (Suatu Perbandingan)*, Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Npmmensen.

dengan Syofyan Hadi<sup>10</sup> yang melihat adanya fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial secara komparatif antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Nina Andriana<sup>11</sup> dalam salah satu risetnya mengajukan pertanyaan mengenai pelem-bagaan relasi Presiden-DPR yang dapat meningkatkan efektifitas presidensialisme di Indonesia, karena selama puluhan tahun, relasi kedua lembaga ini bersifat politis, tidak berdasarkan konstitusi. Begitu juga dengan Hezky Fernando Pitoy<sup>12</sup> yang memiliki pandangan yang sama dengan Nina Andriana.

Tulisan yang cukup menohok terkait dengan sistem presidensial adalah Denny Indrayana<sup>13</sup> yang dengan nada agak provokatif mengajukan istilah "Presiden Sial" atau "Presiden Sialan" dalam melihat desain sistem Presidensial Indonesia dalam kaitannya dengan efektivitas kinerja presiden. Meskipun Denny banyak mengupas sistem presidensialisme Amerika Serikat, terutama dalam hubungan antara presiden dan parlemen, namun di bagian akhir tulisannya ia menuding bahwa sistem presidensial Indonesia memiliki kerumitan dalam hubungannya dengan parlemen. Menurut Denny, "Presiden Sialan" adalah presiden yang didukung suara mayoritas mutlak di parlemen. Pemerintahan yang terjadi adalah pemerintahan kolusif (*unified government*). Tulisan senada juga dapat dilihat dalam kajian Bawaslu RI<sup>14</sup>, yang melihat sistem presidensial dalam hubungannya dengan sistem kepartaian dan parlemen, bahkan riset ini mengaitkan hubungan sistem presidensial dengan kecurangan Pemilu.

Tulisan yang sangat komprehensif dan menjadi sumber kajian yang paling banyak jadi rujukan adalah Scott Mainwaring<sup>15</sup> yang berpandangan bahwa sistem presidensialisme pada prinsipnya tidak menghambat stabilitas demokrasi di suatu negara, kecuali sistem ini dikombinasikan dengan sistem multipartai.

Ahli dan peneliti yang paling banyak dikutip pendapatnya mengenai sistem politik indonesia, Syamsuddin Haris<sup>16</sup>, menulis mengenai sistem pemerintahan presidensial yang memiliki corak parlementer. Pandangan ini diperkuat juga oleh Efriza<sup>17</sup> yang salah satu kesimpulan menegaskan bahwa UUD NRI 1945 pasca perubahan keempat telah menganut sistem baru, yakni sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pemisahan kekuasaan dalam arti materiil yang bersifat horizontal fungsional berdasarkan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antarlembaga negara (*checks and balances*). Dengan begitu, demikian Efriza<sup>18</sup>, "tidak ada lagi lembaga tertinggi negara,

---

<sup>10</sup> Hadi. S. (2013) "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)" *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 9(18): 78 - 84

<sup>11</sup> Andriana. N. (2014). "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif1 General Election And Executive-Legislative Relations". *Jurnal Penelitian Politik*. 11(2): 101-128..

<sup>12</sup> Pitoy. H. F. (2014). "Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden Dan Dpr Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia". *Lex et Societatis*. 2(5): 28-38

<sup>13</sup> Indrayana. D. (2007). Mendesain Presidensial Yang Efektif Bukan "Presiden Sial" Atawa "Presiden Sialan". *Jurnal Demokrasi & HAM*. 6(3): 6-35.

<sup>14</sup> Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. (2015). *Kajian Sistem Keptaraan, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensial, "Bagian Analisis Teknik Pengawasan dan Potensi Pelanggaran"*. Badan Pengawas Pemilu RI.

<sup>15</sup> Mainwaring. S. (1990). "Presidentialism, Multiparty Systems and Democracy: The Difficult Equation". *Working Paper* 144

<sup>16</sup> Haris. S. (2014). *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

<sup>17</sup> Efriza. (2016). "Relasi Kekuasaan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial". *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*. 12(2): 1845-1856

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 1853

*karena, lembaga negara berdiri sejajar dan sekaligus menunjukkan diterapkannya supremasi konstitusi".<sup>19</sup>*

Setidaknya terdapat delapan faktor yang harus ada agar pemerintahan presidensial berlangsung efektif dan stabil dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem multi-partai. Dari delapan faktor ini hanya dua faktor yang sudah dijamin UUD 1945. *Pertama*, presiden memiliki legitimasi politik yang tinggi dari rakyat karena dipilih melalui pemilihan umum tidak hanya berdasarkan mayoritas suara tetapi juga sebaran dukungan daerah. *Kedua*, keterlibatan penuh presiden dalam setiap pembahasan RUU yang menyangkut anggaran dan non-anggaran. Secara formal presiden memang tidak memiliki hak veto tetapi secara de facto presiden memiliki hak veto untuk tidak menyetujui RUU yang diusulkan DPR. Namun demikian, keenam faktor lainnya masih harus diciptakan. Keenam faktor ini adalah (1) dukungan mayoritas anggota DPR, (2) kepemimpinan politik dan administrasi, (3) pejabat politik yang ditunjuk (political appointee) dalam jumlah yang memadai, (4) partai oposisi yang efektif, (5) birokrasi yang efisien melaksanakan kebijakan operasional yang ditentukan dan dikendalikan oleh pejabat negara yang dipilih rakyat serta pejabat politik yang ditunjuk, dan (6) penggunaan kekuasaan yang transparan dan akuntabel secara politik, baik horizontal maupun vertikal, serta secara hukum<sup>20</sup>.

Oleh karena itu, secara umum riset dan kajian mengenai sistem presidensialisme sedikit banyak sangat berkaitan hubungannya dengan parlemen, terutama pluralitas atau tidaknya ideologi politik dan jumlah partai di parlemen yang dapat mempengaruhi keputusan politik presiden. Meskipun banyak juga studi dan riset berkaitan dengan sistem secara keseluruhan, tapi kecenderungan menghubungkan presidensialisme dengan parlemen sangat erat.

Berdasarkan atas berbagai studi dan riset diatas, maka penulis menganggap perlu untuk menelisik kembali hubungan sistem presidensialisme indonesia bila dikaitkan dengan organ-organ negara dan diatas, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana format kekuasaan presiden dalam sistem presidensialisme Indonesia yang efektif; *kedua*, bagaimana hubungan kekuasaan antara presiden dengan lembaga atau organ negara lain dalam sistem presidensial.

## **2. Metode**

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif<sup>21</sup>. Pendekatan penulisan hukum normatif dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif, penulisan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum.<sup>22</sup>

Dalam penulisan atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi

---

<sup>19</sup> Penegasan mengenai konstruksi format hubungan kelembagaan negara di dalam UUD NRI 1945 yang lebih condong pada penegakkan dan penguasaan konstitusi, dibandingkan dengan relasi yang bersifat politis sebagaimana yang ditunjukkan pada zama Orde Baru.

<sup>20</sup> Kemitraan Partnership. (2011). "Membangun Pemerintahan Presidensial Yang Efektif Melalui Desain Sistem Pemilihan Umum". *Partnership Policy Paper*. hlm. 2.

<sup>21</sup> Soekanto. S. (2002). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press. hlm.82

<sup>22</sup> Soekanto. S & Mamudji. S. (1997). *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Press, hlm.14-15.

untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif<sup>23</sup>.

Penulisan hukum normatif menurut Soerjono Soekanto<sup>24</sup> mencakup:

1. Penulisan terhadap asas-asas hukum
2. Penulisan terhadap sistematika hukum.
3. Penulisan terhadap taraf sinkronisasi hukum.
4. Penulisan sejarah hukum.
5. Penulisan perbandingan hukum

Oleh Karena itu, dengan melihat metode pendekatan penulisan yang dilakukan, maka Penulisan ini termasuk dalam jenis penulisan yang deskriptif analisis. Menurut Sugiyono,<sup>25</sup> Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penulisan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Nazir<sup>26</sup> mengatakan, metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis merupakan metode penulisan dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Sistem Presidensialisme Indonesia. Dengan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah.

Karena penulisan ini menggunakan penulisan deskriptif analisis, maka data yang dipergunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder mencakup tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yakni bahan yang terkait dengan ketentuan hukum positif yang mengikat, yaitu merupakan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, antara lain : (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (2) Semua Undang-Undang yang berkaitan dengan lembaga-lembaga non struktural; dan (3) seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, di mana bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, catatan kuliah dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum,

---

<sup>23</sup> Nasution. B.J. (2008). *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju. hlm. 87.

<sup>24</sup> Soekanto. S. (2010). *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI-Press. hlm. 51.

<sup>25</sup> Sugiyono. (2008). *Metode Penulisan Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 105.

<sup>26</sup> Nazir. M. (2000). *Metode Penulisan*. Jakarta : Ghlmia Indonesia. hlm. 63.



majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan.

Karena penulisan menggunakan data-data kepustakaan, maka dalam pelaksanaan penulisan ini, melakukan pengumpulan data melalui, penulisan kepustakaan (*Library Reseach*). Hal ini dilakukan untuk melakukan pencarian data dengan membaca literatur dan referensi yang ada. Penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Studi dokumen ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu penulisan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penulisan.<sup>27</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini di analisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.<sup>28</sup> Kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penulisan kepustakaan, yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase secara *online* sebagai sarana pembaruan hukum di Indonesia. Sedangkan normatif adalah bahwa penulisan ini berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.<sup>29</sup>

Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun angka<sup>30</sup>, karena sifatnya yang kualitatif tersebut.

### **3. Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial**

Apabila kita merujuk pada dimensi *trias politica* dalam UUD 1945 sebagaimana yang tercantum di atas, maka yang paling penting dilihat adalah episentrum dasarnya, bahwa kekuasaan Presiden dan perlemen memiliki otoritas yang berdaulat. Pembahasan ini akan tetap merujuk pada gagasan dasar diatas, bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Karenanya, dalam demokrasi Presidensial, bahwa Presiden adalah merupakan jabatan yang memiliki otoritas yang cukup besar dalam sistem pemerintahan.

Studi atas sistem pemerintahan selalu merujuk pada dua model. Kalau bukan sistem Presidensial, maka model kedua adalah sistem parlementer. Sistem Presidensial, sebagai suatu sistem politik, adalah merupakan suatu sistem yang berpijak sentral pada Presiden, atau dengan kata lain, Presiden adalah kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan pada sistem parlementer yang menjadi kepala negara adalah perdana menteri.

Dalam sebuah analisisnya mengenai sistem Presidensial Amerika Serikat, Verney mengemukakan bahwa sistem Presidensial dalam konstitusi tertulis Amerika Serikat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Soekanto. S. (2002). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press.hlm.86.

<sup>29</sup> Cakrawala. A.J. (2015). *Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia*, Disertasi Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Bandung: Universitas Padjadjaran.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.87.

merupakan manifestasi langsung dari revolusi Amerika yang “berhasil” menghambat peralihan alamiah sistem pemerintahan kekuasaan ke peleburan kekuasaan. Dalam konteks ini, Verveey<sup>31</sup> menyebutkan ciri-ciri perbedaan sistem Presidensial AS dengan sistem parlementer Westminster<sup>32</sup> adalah:

- Dalam sistem Presidensial, majelis tetap sebagai majelis dan tidak berubah menjadi parlemen (*the assembly remains assembly only*);
- Jabatan eksekutif tidak terbagi (*not dividen*) dan hanya dipegang oleh seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk waktu tertentu, bersamaan dengan pemilihan anggota majelis;
- Kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus adalah kepala negara (*head of states*);
- Presiden mengangkat kepala departemen yang akan menjadi bawahannya;
- Presiden adalah eksekutif tunggal (*eksecutif sole*);
- Anggota majelis tidak merangkap jabatan pemerintahan dan sebaliknya;
- Presiden tidak dapat membubarkan (*dissolve*) atau memaksa (*coerce*) majelis;
- Majelis sesungguhnya berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lain, dan juga tidak ada peleburan eksekutif dan legislatif sebagaimana dalam parlemen;
- Eksekutif bertanggungjawab langsung (*directly responsible*) kepada pemilih; dan
- Tidak ada fokus kekuasaan (*focus of power*) dalam sistem politik;

Dalam konteks lain, Sumbodo Tikok<sup>33</sup> juga menyebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial, yakni:

- 1) Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semula diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya. Ia sekaligus yang berkedudukan sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti dengan Undang-Undang Dasar.
- 2) Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi oleh sejumlah pemilih, oleh karena itu ia bukan bagian dari badan legislatif.
- 3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif, dan dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.
- 4) Sebagai imbangannya Presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif.

---

<sup>31</sup>. Efriza (2008) *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta. hlm.268

<sup>32</sup>. Model Westminster, yang mula-mula ada dan berkembang dalam setting politik Inggris. Khususnya beberapa ciri model Australia telah di ekspor ke Negara anggota persemakmuran Inggris, seperti Kanada, Inggris dan Selandia Baru. Kanada dan Australia dalam beberapa hal dasar menyimpang dari model ini – untuk satu hal, keduanya menggunakan sistem federal – tetapi Selandia Baru adalah contoh dari model Westminster yang sempurna, model Westminster jenis ini adalah: (1). Konsentrasi kekuasaan eksekutif: Satu partai dan *baremajority cabinets*. (2). Peleburan kekuasaan dan kekuasaan kabinet. (3) unikameral. (4). sistem dua partai. (5). Sistem satu partai dimensi. (6) sistem pemilihan suara terbanyak. (7). Pemerintahan sentralistik dan Negara kesatuan (8) konstitusi tidak tertulis dan kedaulatan parlemen. (9) demokrasi perwakilan. Bandingkan dengan Westminster dari sistem politik di Inggris: (1) konsentrasi dari kekuasaan satu partai dan kabinet mayoritas sederhana. (2) penggabungan kekuasaan dan kabinet. (3) bikameralisme asimetris bikameral. (4) sistem dua partai. (5) sistem satu partai dimensi. (6) sistem pemilihan pluralitas. (7) kesatuan dan pemerintahan. (8) konstitusi tidak tertulis dan kedaulatan parlemen. (9) demokrasi perwakilan eksklusif. Lihat, Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomowati (2005:7-8; Efriza, 2008:268).

<sup>33</sup>. T. Sumbodo. (1988). *Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Eresco. hlm. 275

Alan R. Ball<sup>34</sup> mengungkapkan bahwa ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan Presidensial ialah sebagai berikut:

1. The President is both nominal and political head of state;
2. The President elected not by the legislature, but directly by the total electorate (the Electoral College in United State is a formality, and is likely disappear in the near future). The President is not part of the legislature, and he can not be removed from office by the legislature except through rare legal impeachments.
3. The President cannot dissolve the legislature and call a general election. Usually the President and the legislature are elected for fixed terms.

Pendapat tersebut menyebutkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden tidak dipilih oleh legislatif, seperti dalam pemerintahan parlementer, tetapi dipilih oleh para pemilih secara langsung atau oleh *electoral college* (badan pemilih) seperti di Amerika Serikat, sehingga dapat dikatakan bahwa Presiden bukan bagian dari legislatif. Kedudukan presiden seperti dikemukakan di atas, menyebabkan Presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dari jabatannya oleh legislatif. Begitu pula sebaliknya, Presiden pun tidak dapat membubarkan legislatif. Biasanya Presiden dan legislatif dipilih untuk jangka waktu yang tetap. Sehubungan dengan masa jabatan Presiden yang tetap, C.F. Strong menyebutnya *fixed executive*. Menurutnya, eksekutif dalam pengertian ini tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan lembaga legislatif.

Usep Ranawijaya<sup>35</sup> menyebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial dengan mengambil ciri-ciri dari sistem pemerintahan Amerika Serikat sebagai prototipe, sebagai berikut:

1. Kepala negara adalah kepala pemerintahan. Ia dipilih langsung oleh rakyat untuk jangka 4 tahun.
2. Para menteri mempunyai kedudukan sebagai pembantu Presiden, diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab semata-mata kepada Presiden.
3. Kongres dan Presiden mempunyai wewenang masing-masing yang dijalankan secara sendiri-sendiri sebagai kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan eksekutif menurut pola Montesquieu.
4. Antara badan eksekutif dan badan perwakilan, tidak ada garis pertanggungjawaban politik. Badan perwakilan tidak dapat mengajukan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan Presiden atau menteri.
5. Sebagai penegak hukum, pelindung kemerdekaan rakyat dan pencegah kesewenang-wenangan penguasa terdapat Mahkamah Agung yang terdiri atas sembilan hakim dan diangkat untuk seumur hidup.

Bagir Manan<sup>36</sup> menjelaskan bahwa lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan kepresidenan bersifat tunggal (*single executive*). Wakil Presiden dan

---

<sup>34</sup>. Dewansyah. B. (2006). *Pertanggungjawaban Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presiden Menurut Perubahan UUD 1945*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Unpad, Brawijaya.

<sup>35</sup>. Ranawijaya. U. (1983). *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 176.

<sup>36</sup>. Manan. B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media. hlm.44



Menteri adalah pembantu presiden sehingga hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak bersifat

Sedangkan Ramlan Surbakti<sup>37</sup> menyebutkan ciri-ciri sistem Presidensial, yaitu:

1. Lembaga legislatif, dan eksekutif memiliki kedudukan yang independen, sedangkan pemegang kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah.
2. Lembaga legislatif maupun eksekutif mempunyai kewenangan membuat UU, tetapi yang satu harus mendapatkan persetujuan dari yang lain sehingga setiap UU merupakan hasil kesepakatan kedua pihak.
3. Seperti halnya dalam sistem kabinet parlementer, ikatan partai dapat mendorong timbulnya kerja sama antara pemegang kewenangan legislatif dan eksekutif. Namun, ikatan partai lebih longgar pada kabinet Presidensial, karena masing-masing partai khususnya para anggota badan legislatif sangat bergantung pada konstituennya. Dengan kata lain, dalam pemerintahan Presidensial, ikatan partai sama pentingnya dengan hubungan baik terhadap para pemilihnya.
4. Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) lebih jelas yakni ditangan Presiden, dari pada dalam kabinet parlementer, tetapi siapa yang bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan lebih jelas pada kabinet parlementer dibandingkan dengan kabinet Presidensial.
5. Kebijakan komprehensif jarang bisa dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak mempunyai fungsi ganda), ikatan partai yang longgar, dan kemungkinan kedua badan ini di dominasikan oleh partai yang berbeda.
6. Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan.
7. Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, yang dapat di isi dari berbagai sumber termasuk legislatif.

Praktik yang telah melembaga di negara-negara penganut demokrasi parlementer, kini banyak diadopsi oleh negara-negara demokrasi Presidensial, terutama ketika sistem Presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai seperti berlaku di Indonesia. Koalisi antarpolisi akhirnya menjadi pilihan realistis yang tak terelakkan ketika pemilu legislatif menghasilkan peta politik fragmentatif tanpa kekuatan mayoritas di DPR, sedangkan pemilu Presiden menghasilkan "presiden minoritas", atau Presiden terpilih dengan basis politik relatif kecil di parlemen.<sup>38</sup>

Hanya saja berbeda dengan sistem parlementer, konteks koalisi dalam demokrasi Presidensial bukanlah dalam rangka membentuk kabinet. Dalam sistem Presidensial, pembentukan kabinet adalah otoritas Presiden, walaupun di beberapa negara membutuhkan konfirmasi parlemen. Koalisi dalam konteks Presidensial yang dikombinasikan sistem multipartai lebih diperlukan untuk mengefektifkan Presidensialisme itu sendiri. Koalisi diharapkan dapat meminimalkan risiko "gangguan Parlemen" terhadap Presiden terpilih yang kemungkinan besar berbasis politik kecil. Dengan demikian koalisi adalah rekayasa institusional untuk mengurangi

---

<sup>37</sup>. Surbakti. R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia hlm. 170-171.

<sup>38</sup>. Syamsuddin. H. (2008) *Mendesain Koalisi Presidensial*, dikutip pada laman website: <https://syamsuddinharis.wordpress.com/2008/12/29/mendesain-koalisi-presidensial/>.

distorsi kombinasi Presidensial dan multipartai di satu pihak, dan dalam rangka efektifitas Presidensialisme di pihak lain.<sup>39</sup>

Dalam konteks geografis demokrasi Presidensial tergolong sebagai sistem pemerintahan yang cukup populer dikalangan negara-negara Asia (Korea Selatan/Utara, Taiwan, Philipina, Indonesia). Sekalipun sebagian besar negara-negara Asia lebih condong pada sistem parlementer (Pakistan, India, Bangladesh, Srilangka, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Cina). Akan tetapi demokrasi Presidensial tampaknya sudah menjadi kata akhir baik bagi para bapak pendiri maupun bagi para praktisi politik yang merasakan demokrasi Presidensial lebih banyak memberi janji dan harapan bagi masa depan politik mereka dibanding dengan demokrasi parlementer. Kalaupun ada pengalaman di demokrasi parlementer itu terjadi pada dekade 50-an dengan hasil yang kurang menggembirakan. Oleh karena itu, demokrasi parlementer mungkin lebih dipandang sebagai disentif dan kurang memberikan motivasi kuat dalam pengembangan dan pelebagaan institusi demokrasi oleh para politisi sipil yang pada saat ini relatif cukup kuat mengendalikan mesin politik lokal maupun nasional. Lebih lanjut, problem internal partai yang tak kunjung usai ditengah pengembangan sistem partai yang bergerak secara tak beraturan merupakan insentif bagi aktifis partai untuk lebih memfokuskan perhatian dan energi pada pelebagaan demokrasi Presidensial.<sup>40</sup>

Pelebagaan demokrasi Presidensial adalah upaya untuk menemukan suatu kekuasaan eksekutif yang kuat dengan otoritas yang dimiliki atas mandat rakyat. Sehingga rakyat yang memiliki kedaulatan secara langsung memberikan mandatnya secara demokratis melalui Pemilu berkala. Namun wacana demokrasi Presidensial ini, tidak berhenti pada upaya untuk memperkuat lembaga kePresidenan, tetapi juga apresiasi kekuasaan eksekutif atas preferensi demokrasi. Sebab dengan terlalu kuatnya lembaga kepresidenan, maka kemungkinan kekuasaan otoritarian bisa terjadi. Ini akan bisa menimbulkan arus balik bagi demokrasi politik. Karena itu, penguatan lembaga kePresidenan sebagai suatu bentuk penguatan atas sistem Presidensial agar tidak terlalu *legislative heavy* adalah merupakan upaya agar menyeimbangkan demokrasi politik. Namun harus di ingat, apabila format kekuasaan Presidensial ini justru akan menimbulkan determinannya kekuasaan Presiden tanpa *check and balances* dari kekuasaan legislatif juga akan menjadi arus balik bagi demokrasi.

Sebagai sebuah wacana demokrasi Presidensial sesungguhnya bukan gagasan baru. Jauh sebelum negara ini terbentuk wacana tentang demokrasi telah berkembang. Bahkan, penentuan sistem Presidensial sebagaimana secara eksplisit ditulis dalam UUD 1945 memperkuat argumen di atas. Kalau kemudian wacana demokrasi Presidensial kembali muncul ditengah proses transisi politik ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, sebagian besar demokrasi Presidensial dalam era otoriter pada umumnya menjalankan malapraktek demokrasi Presidensial. Apa yang berkembang pada era otoriter baik di Asia maupun di Amerika Latin adalah sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden dan depolitisasi seluruh kekuatan politik diluar institusi Presiden dan militer. Kedua, pengalaman negara-negara Amerika Latin selama kurang lebih seperempat abad dalam menerapkan demokrasi Presidensial tidak sepenuhnya membawa cerita sukses. Banyak halangan yang merintanginya terwujudnya demokrasi Presidensial.

---

<sup>39</sup>. *Ibid.*

<sup>40</sup>. Masrur. M. (2014) "Dibawah Bayang-Bayang Demokrasi Presidensial". *Jurnal Resonansi*. 2(2).

Pengalaman negara-negara demokrasi baru yang berbeda-beda satu sama lain inilah yang kemudian menumbuhkan kembali kajian tentang demokrasi Presidensial.<sup>41</sup>

Demokrasi Presidensial pada umumnya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan demokrasi parlementer. Dalam demokrasi Presidensial kepala eksekutif (Presiden) dipilih secara langsung dan memiliki masa jabatan yang tetap. Konsekuensi dari masa jabatan yang bersifat tetap adalah bahwa seorang kepala eksekutif (Presiden) yang terpilih secara langsung tidak mudah dijatuhkan oleh badan legislatif. Sebaliknya, badan legislatif dalam demokrasi Presidensial juga bersifat tetap sehingga tidak dapat sewaktu-waktu dibubarkan oleh kepala eksekutif.<sup>42</sup>

Karakteristik utama dari demokrasi Presidensial adalah pemilihan Presiden secara langsung oleh pemilih tanpa melalui perantara. Namun, dalam praktek beberapa negara tidak sungguh-sungguh memilih secara langsung. Oleh karena itu, hingga sekarang pemilihan Presiden di Amerika dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama bersifat langsung untuk mendapatkan *popular votes*. Tahap kedua pemilihan oleh *electoral college*. Mekanisme ini seringkali menghasilkan seorang Presiden yang popular vote-nya lebih sedikit dibanding calon lain tetapi karena mekanisme *electoral college* ia tetap terpilih sebagai Presiden Amerika.<sup>43</sup>

Presiden sebagai Pemegang pucuk tertinggi kekuasaan eksekutif, Presiden Amerika berpemerintahan. Sebagai “panglima tertinggi” (*Commander-in-Chief*) angkatan bersenjata, Presiden Amerika memegang kekuasaan penuh atas pertahanan nasional. Sebagai Presiden Amerika merupakan diplomat yang menentukan pasang surut hubungan Amerika dengan negara-negara lain. Sebagai kepala negara, Presiden Amerika harus tampil agung dan berwibawa di berbagai upacara kenegaraan.<sup>44</sup>

Bukan itu saja. Sebagai pimpinan partai, Presiden wajib mewujudkan watak partai yang menghantarnya ke Gedung Putih luar negeri. Sebagai pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat (*popular leader*), seorang Presiden Amerika harus mampu menjadi bapak bangsa, tempat untuk me ngadu, menggantungkan harapan, dan membangkitkan kembali moral masyarakat. Presiden Amerika boleh saja mempunyai preferensi ideologi, kecondongan politik, ataupun pilihan pribadi; namun dalam tradisi Amerika berlaku etika dan moralitas ke kepemimpinan bahwa “loyalitas kepada partai berakhir pada saat loyalitas kepada negara mulai”. Presiden Amerika adalah simbol bangsa dan negara Amerika, bukan hanya Partai Demokrat atau Partai Republik.<sup>45</sup>

#### 4. Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945

Presiden dengan berbagai kewenangannya memiliki otoritas sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, tidak hanya sebagai penyelenggara. Ini juga merupakan turunan dari posisi Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, sistem Presidensial adalah merupakan sebuah gagasan bagi bangunan demokrasi politik yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

---

41. Syamsuddin Haris, *Loc. Cit.*

42. *Ibid*

43. *Ibid*

44. Anggoro. K. (2007). “Lembaga Kepresidenan Amerika: [not] All the President’s Men”. Majalah Figur. hlm. 24

45. *Ibid.* hlm. 24.

Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur ataupun membedakan antara konsep kepala pemerintahan dan kepala negara. UUD 1945 tidak mengenal konsepsi tersebut dan hanya menentukan kekuasaan-kekuasaan Presiden baik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan negara maupun terkait dengan cabang kekuasaan yang lain. Di samping sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, Presiden juga memiliki hak yang terkait dengan cabang kekuasaan legislatif. Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Bahkan, suatu rancangan undang-undang hanya dapat menjadi undang-undang jika mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.<sup>46</sup>

Sistem pemerintahan yang dianut konstitusi kita, adalah sistem Presidensial sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 ayat (1). Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, meskipun terdapat kata-kata “menurut UUD”, yang artinya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden di Indonesia haruslah berjalan secara efektif dan efisien, karenanya harus dipedomani oleh konstitusi negara, UUD 1945. Persoalannya terletak pada bagaimana Presiden dalam menjalankan kekuasaannya bisa berlangsung secara efisien dan efektif? Sehingga akan mencapai tujuan bangsa ini yang tertera pada pembukaan UUD 1945, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>47</sup>

Kekuasaan-kekuasaan tersebut secara teoretis sering diasosiasikan sebagai kekuasaan kepala negara. Kekuasaan-kekuasaan tersebut sebelum UUD 1945 diubah, dipegang Presiden secara mutlak tanpa pertimbangan atau kontrol dari lembaga negara lain. Pascaperubahan UUD 1945, kekuasaan- kekuasaan Presiden tersebut dibatasi. Kekuasaan menyatakan perang, membuat perdamaian, serta membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar, dilakukan dengan persetujuan DPR. Kekuasaan untuk mengangkat dan menerima duta dan konsul harus dilakukan dengan pertimbangan DPR. Kekuasaan memberikan grasi dan rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan MA, sementara kekuasaan memberikan amnesti dan abolisi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR<sup>48</sup>.

Sedangkan terkait dengan menteri-menteri negara, kekuasaan Presiden dibatasi dengan ketentuan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, yang nantinya akan diatur adalah institusi kementeriannya yang meliputi tata cara atau syarat-syarat pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya, bukan menteri-nya yang merupakan kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>. Forum Bebas. *Sistem Presidensial Pascaperubahan UUD 1945*. Dikutip pada laman: <http://forumbebas.com/printthread.php?tid=20343>

<sup>47</sup>. “Meneropong efentifitas Sistem Presidensial Menyongsong Hadirnya UU lembaga Kepresidenan”. (2007). *Majalah Figur*, Edisi XI.

<sup>48</sup>. Sistem Presidensial Pascaperubahan UUD 1945. *Loc. Cit.*

<sup>49</sup>. *Ibid.*

Dalam UUD 1945 secara jelas kewenangan Presiden diberikan oleh UUD 1945, di antaranya:

1. Presiden memegang kekuasaan yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.<sup>50</sup>
2. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.<sup>51</sup>
3. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.<sup>52</sup>
4. Presiden mengangkat duta dan konsul.<sup>53</sup>
5. Presiden, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>54</sup>
6. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>55</sup>
7. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>56</sup>
8. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang teratur dengan undang-undang.<sup>57</sup>
9. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.<sup>58</sup>
10. Menteri-menteri diangkat dan berhentikan oleh Presiden.<sup>59</sup>
11. Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.<sup>60</sup>
12. Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.<sup>61</sup>

Dalam beberapa konteks, kekuasaan Presiden menjadi begitu penting untuk diketengahkan, karena menyangkut harkat dan martabat bangsa, seperti pernyataan keadaan bahaya dan posisi Presiden yang berkaitan dengan keadaan memaksa. Namun ada juga kewenangan yang menjadi hak prerogatif Presiden seperti mengangkat dan memberhentikan menteri, atau yang bersifat sumir dan bahkan tidak penting seperti pengesahan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Karena dalam rentang waktu 30 hari, apabila Presiden tidak mengesahkan, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang.<sup>62</sup>

Dalam kaitannya dengan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, Hendarmin Ranadireksa<sup>63</sup> mengatakan:

---

<sup>50</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI 2002. Pasal 10

<sup>51</sup>. *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>52</sup>. *Ibid.*, Pasal 12.

<sup>53</sup>. *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

<sup>54</sup>. *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3).

<sup>55</sup>. *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

<sup>56</sup>. *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2).

<sup>57</sup>. *Ibid.*, Pasal 15.

<sup>58</sup>. *Ibid.*, Pasal 16.

<sup>59</sup>. *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

<sup>60</sup>. *Ibid.*, Pasal 20 ayat (4)

<sup>61</sup>. *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

<sup>62</sup>. *Ibid.*, Pasal 20 ayat (5).

<sup>63</sup>. Ranadireksa. H. (2007). *Visi Bernegara: Arsitektur Konstitusi Demokratik, Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Bandung: Fokusmedia. hlm.200



*Substansi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Manusia bisa khilaf, bahwa kesalahan adalah fitrah manusia, tidak terkecuali dalam memutus perkara. Yudikatif sebagaimana halnya Legislatif dan Eksekutif berada di wilayah 'mihgt be wrong'. Penggunaan hak prerogatif oleh kepala negara hanya dalam kondisi teramat khusus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah katup pengaman yang disediakan negara dalam bidang hukum.*

Karena itu, memberikan pengampunan, meniadakan proses hukum atau memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar oleh putusan hukum sebelumnya adalah merupakan hak yang sangat istimewa yang dimiliki oleh seorang Presiden. Hak ini tidak bisa digunakan secara mudah, akan tetapi ada kondisi tertentu yang harus mendukung hak ini bisa digunakan. Artinya hak prerogatif bisa di gunakan apabila betul-betul sangat dibutuhkan dan Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus untuk mempergunakan hak-haknya. Meskipun memiliki hak prerogatif, Presiden masih harus tetap berkonsultasi dengan MA<sup>64</sup> dan DPR<sup>65</sup> sehingga hubungan *cek and balances* antar lembaga negara tetap terjaga, sesuai teori *trias politica*. Dan ini bisa dilihat dalam bagan di awal tulisan, bahwa legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah tiga lembaga negara yang memiliki hubungan dalam rangka saling mengontrol dan mengimbangi. Berbeda posisi, institusi, fungsi dan kewenangan, tetapi memiliki relasi yang terkait satu sama lain untuk saling mendukung tegaknya demokratisasi.

#### **4. Relasi Horizontal Kewenangan Presiden dengan Lembaga Negara Lain dalam Sistem Presidensial**

##### **4.1. Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat**

Hubungan antara Presiden dan DPR dalam konstitusi telah diatur secara baik, terutama adanya ciri khas yang melekat dalam sistem Presidensialisme Indonesia. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur hubungan kewenangan antara Presiden dengan DPR adalah sebagai berikut:

1. Presiden Berhak mengajukan rancangan UU kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>66</sup>
2. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.<sup>67</sup>
3. Presiden, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>68</sup>
4. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>69</sup>

---

<sup>64</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

<sup>65</sup>. *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

<sup>66</sup>. *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>67</sup>. *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>68</sup>. *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3).

<sup>69</sup>. *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2).

5. Setiap rancangan UU dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama<sup>70</sup>.
6. Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah di setuju bersama untuk menjadi Undang-Undang.<sup>71</sup>
7. Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang<sup>72</sup>. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut<sup>73</sup>.
8. Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan daerah.<sup>74</sup>

Kewenangan pembentukan undang-undang yang lazim nya merupakan kewenangan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, dalam sistem Presidensialisme Indonesia juga melibatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal mengajukan serta “membahas bersama” suatu rancangan undang-undang.

#### **4.2. Presiden dengan Mahkamah Agung**

Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur hubungan kewenangan antara Presiden-MA adalah sebagai berikut:

1. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>75</sup>
2. Calon hakim Agung di usulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.<sup>76</sup>

#### **4.3. Presiden dengan Mahkamah Konstitusi**

Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur hubungan kewenangan antara Presiden-MA adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>77</sup>
2. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan rakyat dan tiga orang oleh Presiden<sup>78</sup>.

---

<sup>70</sup>. *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

<sup>71</sup>. *Ibid.*, Pasal 20 ayat (4).

<sup>72</sup>. *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

<sup>73</sup>. *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2).

<sup>74</sup>. *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

<sup>75</sup>. *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

<sup>76</sup>. *Ibid.*, Pasal 24A ayat (3).

<sup>77</sup>. *Ibid.*, Pasal 24C ayat (2).

<sup>78</sup>. *Ibid.*, Pasal 24C ayat (3).

#### 4.4. Presiden dengan Komisi Yudisial


Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>79</sup>

#### 4.5. Presiden dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.<sup>80</sup> Begitu juga dengan kewenangan BPK yang melakukan tugas memeriksa pengeluaran belanja negara yang berkaitan dengan keuangan negara dan kekayaan negara. secara keseluruhan BPK adalah auditor negara yang melakukan audit keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah.

Hubungan antarlembaga negara tersebut di atas diatur secara konstitusional di dalam UUD NRI 1945. Apabila digambarkan dalam bentuk bagan, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bagan I.** Hubungan antarlembaga negara



Berdasarkan bagan di atas, hubungan antara Presiden dalam sistem Presidensial dengan organ negara dalam lingkup konstitusi sejajar dan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada hubungan subordinasi antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, meskipun secara sepintas hubungan tersebut terlihat tidak seimbang dari segi kewenangan. Namun dari segi organ, hubungan antar lembaga negara tersebut seimbang dan sejajar dalam rangka pelaksanaan *trias politica*.

#### 5. Relasi Vertikal Presiden dengan Lembaga/Badan Lain

Dalam membahas hubungan Presiden dengan lembaga/badan lain yang diluar dari pemegang kekuasaan utama atau disebut sebagai organ utama yang disebutkan di dalam konstitusi, banyak lembaga/oran lain yang menopang sistem pemerintahan Presidensial. Berikut penulis akan menguraikan beberapa badan/lembaga yang menopang kekuasaan Presiden. Meskipun tidak disebutkan secara keseluruhan,

<sup>79</sup>. *Ibid.*, Pasal 24B ayat (3).

<sup>80</sup>. *Ibid.*, Pasal 23F ayat (1).

namun lembaga/badan ini dapat menjadi cermin dari hubungannya dengan Presiden dalam sistem Presidensial.

### 5.1. Relasi vertikal dengan Menteri Negara

Secara konstitutif, eksistensi menteri dalam sistem Presidensial adalah merupakan hak konstitusional Presiden. Presiden yang menentukan siapa yang layak dan ia sukai untuk menjadi pembantunya. Karena secara tegas disebutkan di dalam konstitusi, bahwa "*Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara*"<sup>81</sup>. Kata "*dibantu*" menunjukkan posisi menteri negara adalah "*pembantu*" Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Tanggungjawab pemerintahan tetap berada di tangan kendali Presiden. Karena posisi mereka pembantu, maka; *menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*<sup>82</sup>. Artinya kekuasaan menteri sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Presiden, yang karenanya maka tanggungjawab atas kinerja para menteri sebagai pembantu sepenuhnya dilakukan oleh Presiden. Mengenai posisi Pasal 3 Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Segmentasi kinerja pemerintahan juga tidak berkepatutan pada satu soal, sehingga setiap menteri memimpin masing-masing segmen dari program pemerintah. Misalnya program pemerintahan dalam negeri dikerjakan oleh kementerian dalam negeri, program pemerintah di bidang hukum dan HAM dikomandoi oleh menteri hukum dan HAM dan seterusnya. Sehingga disebutkan bahwa "*setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*"<sup>83</sup> yang eksistensi "*pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang*"<sup>84</sup>.

Potongan bunyi frase "*diatur dalam undang-undang*" sebagaimana dimaksud di atas telah melahirkan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara<sup>85</sup> sebagai upaya untuk mengatur keberadaan kementerian negara sebagai pembantu Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### 5.2. Relasi Vertikal dengan TNI dan Polri

Secara konseptual, hubungan antara Presiden dengan TNI didasarkan pada legitimasi konstitusional. Karena disebutkan bahwa; *Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara*<sup>86</sup>. Artinya, Presiden secara langsung "*memegang*" kekuasaan atas TNI sebagai alat negara. Itulah sebabnya, peran TNI berkaitan dengan keputusan politik negara, yang secara yuridis disebutkan, "*TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara*"<sup>87</sup>. Atas dasar ini, *maka Susunan*

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2)

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (3)

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (4)

<sup>85</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

<sup>86</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, pasal 14 ayat (1), Pasal 10. Selain diatur dalam Pasal 10, pengaturan mengenai TNI juga diatur dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, dimana pengaturan ini sama dengan pengaturan terhadap Polri sebagai instansi keamanan dalam negeri, karena Bab XII secara khusus mengatur tentang *Pertahanan Negara dan Keamanan Negara*.

<sup>87</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 5. Frase ini dapat juga ditemukan dalam Pasal 7 ayat (3) yang menegaskan bahwa "*Ketentuan*

organisasi TNI dengan Keputusan Presiden<sup>88</sup>. Begitu juga dengan penggunaan kekuatan oleh TNI<sup>89</sup> harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden, mengingat posisi konstitusional Presiden sebagai panglima tertinggi. Begitu juga dengan berbagai frase dan ketentuan yang menegaskan eksistensi TNI yang memiliki hubungan vertikal dengan Presiden.

Hal yang sama juga berlaku dengan Polri yang disebutkan secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini mengatur eksistensi “*tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*”<sup>90</sup>. Fungsi keamanan dilakukan oleh Polri “*sebagai alat negara*” yang secara konstitusional untuk “*menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*”<sup>91</sup>. Itulah sebabnya susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.<sup>92</sup>

### 5.3. Relasi Vertikal dengan Pemerintah Daerah

Sebagai negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan daerah berada di tangan pemerintah pusat<sup>93</sup>. Pemerintahan Daerah hanya mendapatkan kekuasaan sisa (*residu*) dari pemerintah pusat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan terbagi dalam berbagai urusan, yang terdiri atas *urusan pemerintahan absolut*<sup>94</sup>, *urusan pemerintahan konkuren*<sup>95</sup>, dan *urusan pemerintahan umum*.<sup>96</sup> Dengan melihat rumusan ini, maka jelas bahwa Presiden dalam hal ini pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dapat membagi kekuasaannya secara vertikal kepada pemerintah daerah.

Untuk mempertegas posisi pemerintah daerah memiliki hubungan vertikal dengan Presiden ini, maka undang-undang menegaskan bahwa *Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah*<sup>97</sup>. Artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah dipertanggungjawabkan oleh Presiden.

---

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Ayat (2) yang dirujuk mengatur mengenai “*Operasi militer selain perang, yang terdiri atas 14 item.*”

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 19

<sup>90</sup> UUD RI. Sekretariat Jenderal MPR RI 2002, pasal 30 ayat (1).

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 30 (4)

<sup>92</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7

<sup>93</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota*”.

<sup>94</sup> Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

<sup>95</sup> Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota

<sup>96</sup> Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).



Hal ini disebabkan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi<sup>98</sup>, Dekonsentrasi<sup>99</sup>, dan Tugas Pembantuan<sup>100</sup> sebagai asas-asas yang prinsipil bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip tersebut meletakkan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### 5.4. Relasi Vertikal dengan *Auxiliary State Organ*

Selain hubungan secara horizontal antara Presiden dengan lembaga negara lain dalam sistem Presidensial, Presiden memiliki hubungan vertikal dengan berbagai kekuasaan atau lembaga negara lainnya. Hubungan ini disebabkan oleh kewenangan Presiden yang sangat luas dalam sistem Presidensial. Pusat kendali pemerintahan dalam sistem Presidensial ada di tangan Presiden, karena prinsip-prinsip pemerintahan meletakkan Presiden sebagai titik epicentrum dari pengejawantahan sistem Presidensial.

Berbagai lembaga/badan yang posisinya berada dalam lingkup kekuasaan Presiden dan memiliki relasi vertikal dapat diidentifikasi dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan sejumlah badan atau lembaga negara yang disebut sebagai *auxiliary state organ* atau lembaga negara bantu jumlahnya hampir seratus lembaga.

Bila diidentifikasi *auxiliary state organ* tersebut ada yang berbentuk “Badan”, “Dewan”, “Komisi”, “Komite”, atau dengan nama lain, seperti Ombudsman RI atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Eksistensi organ ini adalah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem Presidensial. Sehingga perlu dilihat sebagai satu kesatuan dari upaya untuk memperbaiki pelayanan publik pemerintahan.


---

<sup>98</sup> Dalam sistem Desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan urusan-urusan tertentu dianggap telah sepenuhnya didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah, yang oleh karena itu memiliki kewenangan untuk mengurus hal itu sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri. (Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 423). Desentralisasi menurut Bryant dan White (Joko Widodo, 2001: 40) dapat bersifat administratif dan politik.

<sup>99</sup> Dalam sistem dekonsentrasi, unit pemerintahan daerah dipandang sebagai wakil dari pemerintah pusat, sehingga oleh sebab itu, unit-unit kantor wilayah dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan menteri yang memimpin departemen pemerintahan. (Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*)

<sup>100</sup> Tugas pembantuan (Medebewind) diwujudkan dalam bentuk penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau Desa atau oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Pembiayaan dan dukungan sarana diberikan oleh yang menugaskan sedangkan yang menerima penugasan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut yang menugaskan. (Naskah akademik RUU tentang *Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah* yang disusun oleh BPHN, hlm. 28.

## Bagan II. Auxiliary State Organ



Organ-organ sebagaimana ditunjukkan dalam bagan II, dibentuk dengan berbagai macam instrumen hukum. Sistem pemerintahan Presidensial menempatkan *auxiliary state organ* sebagai bagian dari penopang sistem pemerintahan secara umum, sehingga eksistensinya sangat berhubungan dengan efektif atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan terutama di ranah eksekutif. Dalam hal ini, Presiden sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah sebagian sangat ditentukan oleh keberadaan organ negara bantu tersebut.

Keberadaan organ negara bantu tersebut dibentuk melalui berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya: melalui UU; melalui PP; melalui Perpres; melalui kepres; melalui Permen; melalui Kepmen; dan melalui Perda. Berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terlihat hubungan vertikal antara kekuasaan Presiden secara umum dalam sistem Presidensial dengan lembaga-lembaga/organ negara yang bersifat *auxiliary*. Meskipun organ seperti Penyelenggara Pemilu dimandatkan oleh konstitusi, namun secara organisasi memiliki hubungan dengan Presiden secara semi-subordinat. Memang keputusan-keputusannya tidak terikat pada kepentingan politik Presiden, namun secara administrasi dan organisasi, hubungan ini terlihat dari mekanisme perekrutan, dukungan kelembagaan, dukungan finansial serta pertanggungjawaban kinerja yang tetap berhubungan Presiden.

#### 4. Penutup

Secara umum, kekuasaan Presiden dalam sistem Presidensial sangat luas sehingga seluruh organ negara dan organ pemerintahan memiliki hubungan dengan Presiden, baik dalam skala struktural maupun administratif. Hubungan sebatas administratif

saja dapat dilihat juga dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga negara dalam lingkup konstitusi (lembaga negara utama) disamping hubungan dalam konteks *trias politica*. Hubungan secara horizontal ini tidak berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, karena secara konstitusional, hubungan tersebut telah diatur.

Hubungan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan ialah hubungan Presiden dengan lembaga yang memiliki relasi vertikal. Karena secara finansial, struktural dan administratif, berkaitan dengan eksistensi kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena itu, semakin banyak lembaga negara bantu misalnya, hal ini dapat mempengaruhi postur anggaran pemerintah. Begitu juga dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri yang secara umum bergantung pada trend politik yang melingkupi Presiden.

## Refensi

- Andriana. N. (2014). "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif1 General Election and Executive-Legislative Relations". *Jurnal Penelitian Politik*. 11(2): 101-128.
- Anggoro. K. (2007). "Lembaga Kepresidenan Amerika: [not] All the President's Men". *Majalah Figur*.
- Asshiddiqie. J. (2007) *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. Gramedia.
- Cakrawala. A.J. (2015). *Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia*, Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Dewansyah. B. (2006). *Pertanggungjawaban Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presiden Menurut Perubahan UUD 1945*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Efriza (2008) *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Efriza. (2016). "Relasi Kekuasaan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial". *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*. 12(2): 1845-1856
- Forum Bebas. *Sistem Presidensial Pascaperubahan UUD 1945*. Dikutip pada laman: <http://forumbebas.com/printthread.php?tid=20343>
- Hadi. S. (2013) "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)". *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 9(18): 78 - 84
- Hanan. D. (2014). *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia, Upaya Mencari Format yang Stabil dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Haris. S. (2014). *Praktik Parleментар Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Indrayana. D. (2007). Mendesain Presidensial Yang Efektif Bukan "Presiden Sial" Atawa "Presiden Sialan". *Jurnal Demokrasi & HAM*. 6(3): 6-35.
- Kemitraan Partnership. (2011). "Membangun Pemerintahan Presidensial Yang Efektif Melalui Desain Sistem Pemilihan Umum". *Partnership Policy Paper*.
- Mainwaring. S. (1990). "Presidentialism, Multiparty Systems and Democracy: The Difficult Equation". *Working Paper* 144
- Manan. B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media.

- Masrur. M. (2014) "Dibawah Bayang-Bayang Demokrasi Presidensial". *Jurnal Resonansi*. 2(2).
- Meneropong efentifitas Sistem Presidensial Menyongsong Hadirnya UU lembaga Kepresidenan. (2007). *Majalah Figur*, Edisi XI.
- Montesquieu. (1977). *The Spirit of Laws*. California: University of California Press.
- Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. (2007). Bandung: Nusamedia..
- Nasution. B.J. (2008). *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Nazir. M. (2000). *Metode Penulisan*. Jakarta : Ghlmia Indonesia.
- Pitoy. H. F. (2014). "Mekanisme Checks And Balances Antara Presiden Dan Dpr Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia". *Lex et Societatis*. 2(5): 28-38
- Ranadireksa. H. (2007). *Visi Bernegara: Arsitektur Konstitusi Demokratik, Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Ranawijaya. U. (1983). *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rauf. M. dkk. *Sistem Presidensial Dan Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robet. R. (2013). "Pengalaman Sistem Semi Presidensialisme Prancis: Sebuah Pertimbangan Untuk Indonesia". *Law Review*. 12(3): 425-443.
- Saraswati. R. (2012). "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif" *MMH*. 41(1): 137-143
- Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. (2015). *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensial, "Bagian Analisis Teknik Pengawasan dan Potensi Pelanggaran"*. Badan Pengawas Pemilu RI.
- Simangunsong. M. (2007) *Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat (Suatu Perbandingan)*, Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Npmmensen.
- Soekanto. S & Mamudji. S. (1997). *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto. S. (2002). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto. S. (2010). *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penulisan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulardi. (2012). *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*. Malang: Setara Press.
- Surbakti. R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- T. Sumbodo. (1988). *Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Eresco.
- Yudha. H.A.R. (2010) *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.